

REPUBLIK INDONESIA **BADAN KARANTINA INDONESIA**

No.:....

SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA

Nomor....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

tumbunan dan atau pengawasan, media pembawa tersebut di bawah ini.	
Nama umum/dagang: Nama	
ilmiah**):	
innen j.	
3. Bentuk:	
3.4. Jumlah:	
4-5. Bahan	
pembungkus/kemasan:	
5-6. Tanda	pada
pembungkus/kemasan:	paua
6-7_Jumlah dan nomor	peti
kemas*):	
7-8. Nama dan alamat pengirim:	
8-9. Nama dan alamat pengrima:	
9.10.	
ujuan pengeluaran:	
10. 11.	
rea asal dan tempat pengeluaran:	
44. <u>12.</u>	
rea tujuan dan tempat pemasukan 42.13.	
enis dan nama alat angkut:	
13. 14.	
anggal berangkat:	
	area
tujuan.	

KETERANGAN TAMBAHAN*)

PERLAKUAN*)

- 1. Tanggal:
- Jenis perlakuan:
 Jenis pestisida/bahan yang digunakan:
 Konsentrasi/dosis:
- 5. Durasi dan temperatur:
- 6. Informasi tambahan:

Diterbitkan di:
Pada tanggal:
Pejabat Karantina Tumbuhan,
<u></u>
MID

^{*)} Coret yang tidak perlu. **) Düsi bila perlu dan/atau memungkinkan.